



PENETAPAN

Nomor 365/Pdt P/2016/PA Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Aras bin Siajeng, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Wele, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 7 April 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register nomor 365/Pdt.P/2016/PA Skg., tanggal 7 April 2016 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari laki-laki Arisandi bin Aras;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Arisandi bin Aras
Tanggal lahir : 24 Desember 1997 (umur 18 tahun, 4 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : ABK
Bertempat tinggal di : Wele, Desa Wele, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo

dengan calon istrinya:

Nama	Besse Nagauleng binti Palutturi
Umur	23 tahun
Agama	Islam

Hal 1 dari 11 hal. Pen. No.365/Pdt. P/2016/PA Skg



Pekerjaan : Honorer di Puskesmas
Bertempat tinggal di : Kelurahan Tancung,
Kabupaten Wajo

v% jP d

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik mbnurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor Kk.21.03.8/Pw.01/194/2016, tanggal 7 April 2016;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitupula calon istrinya sudah siap pula menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Arisandi bin Aras** dengan calon istrinya bernama **Besse Nagauleng binti Palutturi**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.


Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemo

f

menghadap sendiri di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim , j

bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termasuk perkara voluntair banyif satu pihak saja sebagai Pemohon dan tidak ada pihak Termohon, namun Majelis Hakim tetap menasihati Pemohon agar Pemohon menunda perkawinan anaknya sampai cukup umur 19 (sembilan belas) tahun, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan penjelasan oleh Pemohon sendiri yaitu bahwa maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya telah disampaikan kepada Imam setempat/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah oleh karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka disarankan oleh Imam setempat untuk lebih dahulu mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan di dalam persidangan yang intinya menyatakan anak Pemohon dan calon istrinya sudah lama saling kenal dan tidak sekolah karena ingin menikah dengan Besse Nagauleng binti Palutturi dan masing-masing kedua orang tua sudah sepakat ingin menikahkan anaknya bukan karena dipaksa melainkan kemauan anak Pemohon sendiri;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Nomor Kk.21.03.8/PW.01/194/2016 tanggal 7 April 2016, perihal Penolakan Pernikahan, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2011/2012 atas nama Arisandi bin Aras dengan Nomor Induk 090300 tanggal 2 Juni 2012, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P2.

Bahwa di persidangan Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. Tenri Esa binti Ambo Upe, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pegawai Kecamatan Gilireng, tempat kediaman di Wele, Desa Wele, **Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 3 dari 11 hal. Pen. No-365/Pdt. P/2016/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena ipar dan kenal Pemohon bernama Arisandi bin Aras;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Arisandi bin Aras, namun belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa umur anak Pemohon baru 18 (lima belas) tahun 3 bulan;
- Bahwa Pemohon telah melamar perempuan Besse Nagauleng dan telah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, akan tetapi ditolak untuk dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya keduanya sudah saling kenal dan sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa status anak Pemohon masih jejak, dan calon istrinya masih berstatus perawan;
- Bahwa hari pernikahan anak Pemohon sudah ditentukan pada tanggal 4 Mei 2016.

2. Palutturi bin Ambo Asse, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Baru Tancung, Kelurahan Baru Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saudara seibu Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon bernama Arisandi bin Aras;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya tetapi belum cukup umur sehingga mohon dispensasi kawin;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun lebih dan pihak Kantor Urusan Agama tidak mau mencatat dan menolak perkawinan anak Pemohon tanpa ada dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon sudah melamar perempuan bernama Besse Nagauleng dan lamarannya telah diterima dan sudah menentukan hari pernikahannya pada tanggal 4 Mei 2016 apabila ditunda perkawinannya, Pemohon khawatir kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\$>

- Bahwa Pemohon mau menikahkan anaknya padahal bard berumur 18[^]

Y, 1

J'VII

tahun lebih karena anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cHrta dengan perempuan bernama Besse Nagauleng dan sudah cukup akrab, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan melakukan perbuatan tercela yang memalukan keluarga;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;

- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka, sedang calon istrinya adalah perawan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya tetap pada dalil- dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa anak Pemohon bernama Arisandi lahir pada tanggal 24 Desember 1997, dan Pemohon telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan anaknya, namun karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah sehingga pelaksanaan akad nikah ditangguhkan dulu karena Pemohon sudah menyampaikan kepada Pembantu PPN dan Pembantu PPN tidak mau mencatat perkawinan tersebut tanpa izin dari Pengadilan Agama karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon mendalilkan pula bahwa anak Pemohon sudah saling mencintai, dan sudah sering keluar berdua dan kedua anak tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, kecuali faktor umur **karena anak Pemohon (Arisandi bin Aras) berstatus jejaka dan calon istrinya (Besse Nagauleng binti Palutturi) berstatus gadis;**

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut, Majejisi hHakirj J''' telah menyarankan agar Pemohon menunda pernikahan anaknya hingga ojkpp» umur 19 (sembilan belas) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara volunteir artinya hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat satu pihak (pihak Pemohon) tanpa pihak Termohon, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tetap pada permohonannya dan memohon agar Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak laki-lakinya bernama Arisandi bin Aras dengan perempuan bernama Besse Nagauleng binti Palutturi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1, dan P2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai surat penolakan anak Pemohon Arisandi bin Aras, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, yang tidak dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi **tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R. Bg.**, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, yang tidak dirangsang, menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Arisandi bin Aras;
- Bahwa Arisandi bin Aras lahir pada tanggal 24 Desember 1997;
- Bahwa Arisandi bin Aras saling mengenal dan telah menjalin cinta dengan perempuan yang bernama Besse Nagauleng binti Palutturi;
- Bahwa keluarga Arisandi bin Aras telah melamar perempuan bernama Besse Nagauleng binti Palutturi dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon Arisandi bin Aras berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada larangan anak Pemohon menikah dengan Besse Nagauleng binti Palutturi;
- Bahwa Pemohon akan merasa malu apabila pernikahan anak Pemohon ditunda;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sudah tidak bisa lagi ditunda karena anak tersebut sudah saling cinta mencintai dan sudah sering keluar sama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon tersebut, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon, Arisandi bin Aras lahir pada tanggal 24 Desember 1997;
- Bahwa anak Pemohon Arisandi bin Aras sudah melamar perempuan bernama **Besse Nagauleng binti Palutturi**;

Hal 7 dari 11 hal. Pen. No.365/Pdt. P/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah keluarga masing-masing pihak serta atas persetujuan dan kerelaan aajars Arisandi bin Aras dengan perempuan bernama Besse Nagauleng binti Paluttyri[^]
- Bahwa Pemohon sangat mengharapkan izin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon sudah tidak bisa lagi ditunda karena sudah saling mencintai dan sudah sering keluar bersama;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah melihat langsung anak Pemohon yang bernama Arisandi bin Aras di muka persidangan, dan ternyata anak tersebut telah nyata tanda-tanda sangat berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan, meskipun usianya baru 18 (delapan belas) tahun tiga bulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang- undang No.

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf d penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik pria maupun wanita pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama Arisandi bin Aras belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah bagi seorang laki-laki, dalam hal ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun lebih, namun anak tersebut sudah berhenti sekolah dan sudah bekerja karena berkeinginan akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang sangat dia cintai;

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling menjalin hubungan cinta,

Hal 8 dari 11 hai. Pen. No.365/Pdt P/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga apabila pernikahannya ditunda dikhawatirkan akan terjadi

perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa keluarga masing-masing calon mempelai sudah

sepakat menyelenggarakan pernikahan anaknya, dan jika pernikahan ini masih ditunda akan menimbulkan hal-hal kurang etis dimata masyarakat di mana perbuatan anak Pemohon sering sama-sama dengan calonnya (Besse Nagauleng binti Palutturi) sehingga Pemohon bersikeras agar anaknya tetap mau dinikahkan meskipun dibawa umur;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut tidak ternyata melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal mereka sudah tidak bisa lagi dipisahkan maka kemudahan akan lebih nampak dari pada manfaatnya jika pernikahan mereka ditunda-tunda, mengingat kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

WASI ALL T J I Y

. . A

Artinya: "Meninggalkan kemudahan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di muka, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon, **Arisandi bin Aras** untuk menikah dengan perempuan yang bernama **Besse Nagauleng binti Palutturi**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 25 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 Hijriah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, MH, Ketua Majeli, Drs. M. Yasin Paddu, dan Dra. Hj. Jusmah masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Muzdalifah, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

Drs. M. Yasin
Paddu Hakim
Anggota,
Dra. Hj. Jusmah



Dra. Hj. jMuzdalifah, SH

Hal 10 dari 11 hal. Pen. No_J65/Pdt. P/2016/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repub putusan.mahkamahagung.go.id



Perincian biaya:

1	Pencatatan	Rp	30.000,0
2	Proses	Rp	50.000,0
3			0
4	Panggilan	Rp	150.000,00
4	Redaksi	R	5.000,00
5	Meterai	R	6.000,0
		fi	0
	J u m l a h	Rp	241.000,00

dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

/-
■

u

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)